

Keterangan	Sebelum	Menjadi
<p>Tanggal Penjualan Kembali</p>	<p>Pasal 15 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</p> <p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 yang dimilikinya dalam DANAREKSA PROTEKSI 53 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali atau Hari Bursa berikutnya apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa.</p> <p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan ditujukan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya Hari Bursa ke-7 (tujuh) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Formulir Penjualan Kembali Unit</p>	<p>Seluruh pasal 15 terkait TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ditiadakan karena untuk DANAREKSA PROTEKSI 53 akan berinvestasi sampai jatuh tempo (<i>Hold to Maturity</i>)</p>

	<p>Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya Hari Bursa ke-7 (tujuh) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p> <p>15.3. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.</p> <p>15.4 Batas Minimum Pembelian Kembali Pada Tanggal Penjualan Kembali batas minimum pembelian kembali DANAREKSA PROTEKSI 53 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 adalah minimum 5.000 (lima ribu) Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang</p>	
--	---	--

	<p>tersisa pada setiap Tanggal Penjualan Kembali dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 oleh Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian kembali di atas.</p> <p>15.5 Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 pada suatu Tanggal Penjualan Kembali sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 53 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 53 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi</p>	
--	---	--

	<p>bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit DANAREKSA PROTEKSI 53 bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p> <p>15.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih</p>	
--	--	--

	<p>yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.</p> <p>15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 53 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 53 yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-</p>	
--	--	--

	<p>lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.</p> <p>15.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	
--	---	--

~~Perubahan KIK dan Prospektus DANAREKSA PROTEKSI-53 tersebut di atas tidak diumumkan kepada publik melalui surat kabar harian mengingat belum terdapat Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI-53.~~

~~Demikian rencana perubahan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.~~

~~Hormat kami,~~

~~**Manajer Investasi**
PT Danareksa Investment Management~~

Formatted: Tab stops: 0.75", Left + 1.13", Left

Formatted: Right: 0", Tab stops: 0.75", Left + 1.13", Left



Marsangap P. Tamba
Direktur Utama
